

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. PKL Umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.¹

Keberadaan PKL telah membuka lapangan pekerjaan sehingga angka pengangguran dapat ditekan dan keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah karena harga yang relatif lebih murah dari toko atau restoran modern. Namun keberadaan PKL selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan baru. Kegiatan para PKL dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum. Seperti kegiatan pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan jalan atau badan jalan sebagai tempat berdagang, pemasangan reklame yang sembarangan, perilaku buang sampah sembarangan dan perilaku menyeberang jalan sembarangan.

¹ Henny Purwanti dan Misnarti. 2012. *Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang*. Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang. Hal. 1

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemda Kabupaten Sukoharjo mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Perda ini mengatur tentang pelarangan untuk berdagang bagi PKL di daerah-daerah yang sudah ditentukan. Dalam perda ini terdapat pasal mengenai larangan PKL untuk berjualan di tempat-tempat tertentu yaitu Pasal 49 ayat (1) Perda nomor 1 tahun 2007 berbunyi: “bahwa setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan berupa: ²

1. Berusaha atau berdagang di trotoar; badan jalan/jalan; taman; jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukkannya tanpa izin dari bupati dikenakan biaya paksa penegakan hukum sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan/atau sanksi administratif berupa penahanan untuk sementara waktu KTP atau kartu tanda identitas penduduk lainnya.
2. Mendirikan kios dan/atau berjualan di trotoar; taman; jalur hijau; melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan taman atau jalur hijau dikenakan pembebanan biaya paksa penegakan hukum sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan atau sanksi administratif berupa penahanan sementara KTP atau kartu identitas penduduk lainnya.”

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berusaha mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2007 tentang Program Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo untuk menegakkan peraturan dan memelihara ketertiban dan kentrampilan masyarakat. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.³

Dalam melaksanakan kewenangan guna menegakkan Peraturan Daerah, maka tugas ini diserahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Menurut Pasal 1

² Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 1 Tahun 2007 tentang *Program Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima*. Pasal 49.

³ Irawan Soejito. 2004. *Sejarah Daerah Indonesia*,:Pradanya Paramita, Jakarta. Hal. 101

angka 5 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.⁴

Polisi Pamong Praja harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan paradigma baru Polisi Pamong Praja yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.⁵

Usaha untuk menertibkan PKL tentunya perlu mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak, terutama PKL karena jika mereka diberikan pemahaman yang baik tentang kesadaran hukum, memberikan jaminan kepastian usaha dan memfasilitasi agar usaha yang mereka rintis dapat berkelanjutan maka mereka akan mentaati perda. Artinya upaya untuk menertibkan para PKL yang ada di Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Perda tersebut, pemda melibatkan masyarakat terutama para PKL yang akan ditertibkan. Pemerintah tidak langsung menggunakan otoritasnya dengan menggusur secara paksa para PKL. Tetapi

⁴ Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang *Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja*. Pasal 1

⁵ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*, Pasal 255

melalui pendekatan dan sosialisasi kepada para PKL sampai mereka mengerti dan memahami program pemerintah tersebut, sehingga para PKL tersebut bersedia untuk direlokasi tanpa adanya paksaan dan penggusuran.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan bertolak pada permasalahan ketaatan hukum para PKL di Kabupaten Sukoharjo terhadap peraturan daerah yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan berdasarkan indikator-indikator kesadaran hukum, yakni; pengetahuan tentang isi peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum dan pola perilaku hukum. Penelitian dilakukan dalam kerangka judul: “PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2007 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA DI SUKOHARJO.”

B. Originalitas

Beberapa penelitian terdahulu tentang penertiban pedagang kaki lima menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Henny Purwanti dan Misnarti (2012) meneliti “Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam penertiban dan pembinaan PKL di Kabupaten Lumajang masih belum sepenuhnya. Penertiban yang dilakukan pemerintah ada yang pro dan ada yang kontra, penolakan relokasi PKL di Taman Mini dan seputar Alun-alun Lumajang, ke area Artagama, menimbulkan ketidakpuasan para PKL hingga melakukan demo sebagai wujud penolakan tindakan pemerintah Kab. Lumajang. Namun pemerintah tetap melakukan perelokasian tersebut.

Arwin Hasibuan (2013) melakukan penelitian tentang “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Medan adalah dengan melakukan kegiatan operasi yang meliputi operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem mobil, mengadakan patroli rutin terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan pelanggaran Peraturan Daerah, mengadakan patroli kewilayahan, pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat teknis maupun fungsional, pembinaan dan pendekatan teknis bagi personil Polisi Pamong Praja dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah.

Ryza Dwi Erlinda, dkk (2014) meneliti “Kajian Yuridis tentang Izin Pedagang Kaki Lima di Jalan Jawa untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik di Wilayah Kabupaten Jember.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan Jawa Kabupaten Jember adalah karena tidak memiliki izin dari pemerintah secara resmi. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melakukan tindakan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penataan Pedagang Kaki yang memberi izin bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan di tempat fasilitas umum.

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada beberapa penelitian terdahulu di atas maka penelitian ini mengacu pada penelitian Arwin Hasibuan (2013) untuk

mendeskripsikan peranan Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah. Keberadaan satpol PP diperlukan untuk menegakkan peraturan daerah tentang pedagang kaki lima. Berlandaskan pada peraturan daerah tersebut maka satpol PP dapat melakukan patroli penertiban, pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan tentang upaya penegakan peraturan daerah sekaligus mendeskripsikan ketaatan hukum para PKL serta tingkat keberhasilan dari penegakan perda tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis sehingga dapat diketahui implementasi ketentuan hukum di dalam praktek

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada ketaatan hukum para pedagang kaki lima di Kabupaten Sukoharjo terhadap peraturan daerah tentang pedagang kaki lima. Penelitian dibatasi pada para pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan depan kampus UMS. Untuk meminimalkan jumlah PKL yang harus diwawancarai, maka penelitian dibatasi pada jalan sepanjang 500 meter di depan kampus UMS.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan hasil dari penelitian dapat sesuai

dengan yang diharapkan. Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya penegakan hukum Peraturan Daerah tentang pedagang kaki lima di Kabupaten Sukoharjo?
2. Bagaimanakah tingkat keberhasilan penegakan hukum Peraturan Daerah tentang pedagang kaki lima di Kabupaten Sukoharjo?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum Peraturan Daerah tentang pedagang kaki lima di Kabupaten Sukoharjo
2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan penegakan hukum Peraturan Daerah tentang pedagang kaki lima di Kabupaten Sukoharjo

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya, maupun masyarakat pada umumnya mengenai penerapan hukum dan ketaatan hukum pedagang kaki lima.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat praktis

- a. Menyebarkan luaskan informasi serta masukan tentang penerapan hukum dan ketaatan hukum pedagang kaki lima.
- b. Hasil penelitian ini dapat ditransformasikan kepada para PKL pada khususnya, serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

G. Kerangka Pemikiran

Pengertian pedagang kaki lima menurut Aris Ananta (1985) adalah orang-orang golongan ekonomi lemah, yang berjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari, makanan, atau jasa yang modalnya relatif sangat kecil, modal sendiri atau modal orang lain, baik berjualan di tempat terlarang maupun tidak. Pedagang Kaki Lima merupakan pedagang yang terdiri dari orang-orang yang menjual barang-barang atau jasa dari tempat-tempat masyarakat umum, terutama di jalan-jalan atau di trotoar.⁶

Keberadaan Pedagang Kaki Lima memberikan nilai positif berupa memberikan kesempatan kerja yang umumnya sulit didapat pada negara-negara yang sedang berkembang, harga yang bersaing mengingat mereka tidak dibebani pajak, dan ada sebagian masyarakat kita lebih senang berbelanja di PKL mengingat faktor kemudahan dan barang yang relatif lebih murah.

Selain adanya manfaat positif terhadap keberadaan PKL, beberapa permasalahan juga ditimbulkan oleh PKL antara lain:⁷

1. Penggunaan ruang publik bukan untuk fungsi semestinya dapat membahayakan orang lain maupun PKL itu sendiri

⁶ Aris Ananta. 2000. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: LPFE UI. Hal. 37

⁷ Kartini Kartono et al, 1990, *Pedagang Kaki Lima*, Bandung: Universitas Pharayangan. Hal. 66

2. Pencemaran yang dilakukan sering diabaikan oleh PKL
3. Sebagian besar PKL tidak mendapat perlindungan
4. Kemungkinan terjadinya persaingan tidak sehat antara pengusaha yang membayar pajak resmi dengan yang tidak membayar pajak resmi
5. Ketiadaan perlindungan hukum menyebabkan pekerja di ekonomi informal rentan eksploitasi baik oleh preman atau oknum PNS
6. Mobilitas sebagian PKL di satu sisi merupakan alat survival namun di sisi lain menyulitkan upaya pemberdayaan masyarakat

Kaitannya dengan penggunaan ruang publik, keberadaan PKL sering berhubungan dengan masalah penertiban dan penggusuran. Upaya penertiban yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah sering berakhir dengan bentrokan dan mendapat perlawanan fisik dari PKL. Bersama dengan komponen masyarakat lainnya, tidak jarang para PKL melakukan unjuk rasa yang selalu berakhir dengan kekacauan. Sehingga ketertiban yang diharapkan sulit sekali untuk diwujudkan.

Menurut Satjipto Rahardjo ketertiban adalah sesuatu yang dinamis. Ketertiban dan kekacauan sama-sama ada dalam asas proses sosial yang berkesinambungan. Keduanya tidak berseberangan, tetapi sama-sama ada dalam satu asas kehidupan sosial. Ketertiban bersambung dengan kekacauan dan kekacauan membangun ketertiban baru, demikian seterusnya. Dalam ketertiban ada benih-benih kekacauan, sedangkan dalam kekacauan tersimpan bibit-bibit ketertiban. Keduanya adalah sisi-sisi dari mata uang yang sama.⁸

Bagi pemerintah daerah sendiri, dalam setiap kebijakan yang ingin dilaksanakan harus melalui satu atau lain bentuk perundang-undangan. Sehingga nantinya kebijakan tersebut dapat dipahami oleh masyarakat juga pihak yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Dalam rangka

⁸ Satjipto Rahardjo. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Gramedia. Hal. 85

mewujudkan arah kebijakan tersebut di atas, pembentukan peraturan perundang-undangan diharapkan dapat menciptakan harmonisasi yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Permasalahan penegakan hukum peraturan daerah masuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara yang memiliki tugas-tugas administrasi meliputi kegiatan mengidentifikasi kebutuhan, mendefinisikan kembali serta menginterpretasi dan menggunakan tujuan organisasi sebagai tuntutan program dan pelayanan. Untuk itu perlunya mempelajari Hukum Administrasi Negara yang mencakup urusan sebagai berikut:⁹

1. Merencanakan dan merumuskan kebijakan publik pemerintah (*formulation of policy*),
2. Melaksanakan kebijakan politik yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan cara: a) Menyusun organisasi dengan menyiapkan alat-alat yang diperlukan, dan b) Memimpin organisasi agar tercapai tujuan

Berdasarkan uraian di atas maka penting untuk membahas permasalahan yang timbul dalam penegakan hukum terhadap peraturan daerah tentang pedagang kaki lima. Hal ini karena keberadaan suatu regulasi tidak serta merta diikuti dengan kepatuhan masyarakat yang menjadi objek regulasi, melainkan kepatuhan tersebut diperoleh melalui mekanisme sosial masyarakatnya.

Berbicara mengenai ketaatan hukum, maka kita tidak dapat terlepas dari kesadaran hukum, karena keduanya mempunyai hubungan yang erat.

⁹ Muin Fahmal. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. PT. Rineka Cipta. Hal.37

Seseorang akan mudah muncul kepatuhan hukumnya, jika ia menyadari pentingnya hukum. Tidak mungkin seseorang dapat patuh terhadap hukum, jika ia tidak memahami hukum. Selain itu, kesanggupan untuk memahami hukum secara logis akan diikuti oleh kemampuan untuk menilainya, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.¹⁰

Masalah kepatuhan terhadap hukum merupakan unsur lain dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa:¹¹

1. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum, seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
2. Indikator kedua adalah pengakuan hukum, seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya regulasi labelisasi halal.
3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
4. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan di lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro. 2000. *Permasalahan Hukum di dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung. Hal. 19.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta. Hal., 217-219

bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.¹² Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik-beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena dikaji. Penelitian kualitatif ini dilaksanakan untuk menganalisis ketaatan hukum para pedagang kaki lima terhadap peraturan daerah tentang pedagang kaki lima dan upaya penegakan hukum peraturan daerah tersebut.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.¹³

Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk membahas mengenai implementasi dan menguji pelaksanaan ketentuan hukum di dalam praktek. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk membahas dan mengkaji peraturan daerah tentang pedagang kaki lima dan bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan di lapangan.

¹² Lexi J Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rodakarya. Hal. 31

¹³ Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi 11. Jakarta: UI Press. 2010, Hal. 34

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian menggunakan deskripsi-analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Penelitian deskriptif adalah untuk memberi suatu uraian yang deskriptif mengenai suatu objek. Tujuan utama dari penelitian deskriptif ialah melukiskan realitas sosial yang kompleks sedemikian rupa, sehingga relevansi sosiologis antropologis tercapai”.¹⁴

Penggunaan analisis deskriptif diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang upaya penegakan hukum peraturan daerah tentang pedagang kaki lima di Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan analitis karena dari data-data yang diperoleh akan dianalisis untuk merumuskan upaya-upaya yang dilakukan untuk menegakkan hukum peraturan daerah tentang pedagang kaki lima di Kabupaten Sukoharjo.

4. Data dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan terhadap para pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan depan kampus UMS. Untuk meminimalkan informan, maka penelitian dibatasi pada jalan sepanjang 500 meter. Kemudian untuk mendapatkan data yang objektif, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara

¹⁴ Ibid. Hal. 41

dengan informan. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka pihak yang dijadikan informan adalah para PKL, aparat satpol Pamong Praja, dan aparat pemda Kabupaten Sukoharjo.

Data primer dalam penelitian diperoleh melalui wawancara, dalam hal ini akan dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaannya namun tidak menutup kemungkinan untuk memberikan pertanyaan tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, sebab menggunakan data primer yang diperoleh dari para PKL, aparat satpol Pamong Praja, dan aparat pemda Kabupaten Sukoharjo.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini akan diperoleh dengan berpedoman pada literatur-literatur sehingga dinamakan penelitian kepustakaan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan yang ada maupun melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum. Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar RI 1945, Amandemen dan Penjelasannya.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- 4) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 1 Tahun 2007 tentang Program Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
- 6) Keputusan Bupati Sukoharjo No. 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 1 Tahun 2007 tentang Program Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan pada penulisan skripsi ini adalah observasi, studi pustaka, dokumentasi dan wawancara dengan para PKL, aparat satpol Pamong Praja, dan aparat pemda Kabupaten Sukoharjo. Pengumpulan data dengan observasi secara langsung dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap sumber data, berupa surat-surat keputusan, surat tugas, peraturan-peraturan daerah serta berkas-berkas (arsip) yang diperoleh dari lokasi penelitian. Untuk metode pengamatan yang digunakan oleh peneliti adalah metode pengamatan biasa, yaitu melakukan pengamatan terhadap para PKL, aparat satpol Pamong Praja, dan aparat pemda Kabupaten Sukoharjo. Alat yang digunakan dalam observasi penelitian ini adalah daftar *chek*. Daftar *chek* adalah daftar yang berisi nama subjek dan beberapa identitas lainnya serta ciri-ciri khusus atau faktor tertentu yang akan diteliti.¹⁵

¹⁵ Sutrisno Hadi. 2003. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta. Hal. 71

Penelitian kepustakaan ini dilakukan guna memperoleh data sekunder, yaitu penelitian bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu buku-buku tentang pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan penyusunan peraturan daerah dan pelaksanaannya.

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁶ Dokumen-dokumen yang digunakan oleh penulis untuk menunjang penulisan skripsi ini, antara lain adalah:

- a. Kamus-kamus dan ensiklopedia mengenai hukum.
- b. Jurnal-jurnal ilmiah dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian dalam hal ini masalah premanisme yang didalamnya terdapat kejahatan maupun penyakit masyarakat.

Wawancara adalah tanya jawab secara langsung (bertemu muka) dengan informan untuk mendapatkan jawaban atau data yang diperlukan. Moleong menyatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara ini dimaksudkan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Wawancara dilakukan dengan para PKL, aparat satpol Pamong Praja, dan aparat pemda Kabupaten Sukoharjo. Dalam penelitian ini wawancara

¹⁶ *Ibid.* Hal. 81

dilakukan dengan bertemu muka antara peneliti dan informan yang direncanakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Wawancara diarahkan kepada pernyataan dan pendapat informan mengenai situasi yang spesifik dan relevan dan tujuan yang hendak diteliti.¹⁷

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.¹⁸

Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, tiga komponen analisis tersebut saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus menerus di dalam proses pelaksanaan pengumpulan data. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

¹⁷ Lexy J Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 167

¹⁸ *Ibid.* Hal. 179

7. Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum mengenai penulisan hukum yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka, pada bab ini akan diuraikan mengenai pemerintah daerah, peraturan daerah, penegakan hukum, ketaatan hukum, tinjauan tentang satuan polisi pamong praja, dan tinjauan tentang pedagang kaki lima.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini akan disajikan hasil penelitian disertai dengan pembahasan mengenai karakteristik pedagang kaki lima di Kabupaten Sukoharjo, upaya penegakan hukum Peraturan Daerah tentang pedagang kaki lima di Kabupaten Sukoharjo, serta hukum para pedagang kaki lima di Kabupaten Sukoharjo terhadap peraturan daerah tentang pedagang kaki lima.

IV Penutup, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisa dari data yang diperoleh selama penelitian sebagai jawaban terhadap pembahasan. untuk menuju perbaikan sehingga bermanfaat bagi semua pihak.